



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 457 /Pid.Sus/2017/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Juliantara ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto IA Br. Tunjung Sari Desa
Peguyangan Kangin Denpasar Utara ;
A g a m a : Hindu ;
P e k e r j a a n : Tidak bekerja ;
P e n d i d i k a n : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 ;
2. Diperpanjangkan oleh Penyidik, sejak tanggal 3 April 2017, sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2017, sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Mei 2017, sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Juni 2017, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 457/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dps., tertanggal 22 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 457/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dps., tertanggal 22 Mei 2017 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

- Berkas perkara Pidana Nomor : 475 / Pid.Sus / 2017 / PN. Dps., atas nama :
I Made Juliantara tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I Made Juliantara secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “ setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Juliantara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram ;
 - 1 (satu) potong plaster warna coklat ;
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2017, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 455 / DENPA / TPL / 05 / 2017, sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **I Made Juliantara** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 22.21 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Hal 2 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Intan LC II Br.Tegeh Sari Desa Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama Olipil dengan nomor HP 081999505079 untuk membeli sabu sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM BCA di Gatot Subroto berselang satu setengah jam kemudian terdakwa diberitahu alamat mengambil sabu tersebut yakni di Jalan Intan LC II dipinggir got ada batu dibawahnya lalu terdakwa menuju kealamat dimaksud setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil pakrt sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kanan celana jeans warna hitam yang terdakwa paki saat itu, saat hendak menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Sofian Nagtung dan saksi I Gede Muliarta dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan petugas menemukan : lilitan potongan plaster warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu didalam saku celana belakang sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,78 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

Hal 3 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 343/NNF/2017 tanggal 15 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 1265/2017/NF berupa Kristal bening, dan 1266/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **I Made Juliantara** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 22.21 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Intan LC II Br.Tegeh Sari Desa Tonja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tetentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama Olipil dengan nomor HP 081999505079 untuk membeli sabu sebanyak IF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui ATM BCA di Gatot Subroto berselang satu setengah jam kemudian terdakwa diberitahu alamat mengambil sabu tersebut yakni di Jalan Intan LC II dipinggir got ada batu dibawahnya lalu terdakwa menuju kealamat dimaksud setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil pakrt sabu tersebut dan memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kanan celana jeans warna hitam yang terdakwa paki saat itu, saat hendak menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba

Hal 4 dari 15 hal putusan no. 457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Sofian Nagtung dan saksi I Gede Muliarta dilakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan petugas menemukan : lilitan potongan plaster warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu didalam saku celana belakang sebelah kanan celana jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,78 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2017, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 343/NNF/2017 tanggal 15 Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 1265/2017/NF berupa Kristal bening, dan 1266/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi : PANDE SUTU SUARDANA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama I Made Juliantara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir Jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari ,Desa/Kel. Tonja Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
 - Bahwa dalam penggeledahan bandan dan pakaian terhadap terdakwa I Made Juliantara tepatnya disaku belakang bagian kanan pada celana panjang jeans warna hitam yang sedang digunakan ditemukan dan diamankan barang berupa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,78 gram ;
 - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa I Made Juliantara tentang kepemilikan kristal bening tersebut dimana terdakwa mengakui sebagai pemiliknya yang didapatkan dari membeli kepada seseorang bernama Olipil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa tentang untuk apa membeli kristal bening tersebut dimana terdakwa menerangkan akan dipergunakan sendiri ;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa I Made Juliantara bahwa dirinya membeli kristal bening tersebut dengan cara membeli lewat telpon, lalu uang ditransfer, kemudian kristal bening tersebut diambil ditempat tertentu yang bisa dengan sebutan tempel ;
 - Bahwa saksi tidak bisa mencari orang yang bernama olipil karena terdakwa tidak mengetahui keberadaannya maupun alamatnya Olipil secara pasti ;
 - Bahwa terdakwa I Made Juliantara tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai atau membawa kristal bening tersebut diatas ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram , 1(satu) potong plaster warna coklat, 1(satu) potongcelana panjang jeans warna hitam, adalah barang yang saksi amankan ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Juliantara ;
 - Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjukan pemeriksa adalah terdakwa I Made Juliantara yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja,Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa benarkan.

Hal 6 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.
Saksi I. WATANSUWANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama I Made Juliantara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir Jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari ,Desa/Kel. Tonja Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
 - Bahwa dalam pengeledahan bandan dan pakaian terhadap terdakwa I Made Juliantara tepatnya disaku belakang bagian kanan pada celana panjang jeans warna hitam yang sedang digunakan ditemukan dan diamankan barang berupa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,78 gram ;
 - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa I Made Juliantara tentang kepemilikan kristal bening tersebut dimana terdakwa mengakui sebagai pemiliknya yang didapatkan dari membeli kepada seseorang bernama Olipil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa tentang untuk apa membeli kristal bening tersebut dimana terdakwa menerangkan akan dipergunakan sendiri ;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa I Made Juliantara bahwa dirinya membeli kristal bening tersebut dengan cara membeli lewat telpon, lalu uang ditransfer, kemudian kristal bening tersebut diambil ditempat tertentu yang bisa dengan sebutan tempel ;
 - Bahwa saksi tidak bisa mencari orang yang bernama olipil karena terdakwa tidak mengetahui keberadaannya maupun alamatnya Olipil secara pasti ;
 - Bahwa terdakwa I Made Juliantara tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai atau membawa kristal bening tersebut diatas ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram , 1(satu) potong plaster warna coklat, 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam, adalah barang yang saksi amankan ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I Made Juliantara ;
 - Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjukan pemeriksa adalah terdakwa I Made Juliantara yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja,Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa benarkan.

Hal 7 dari 15 hal putusan no. 457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.
Saksi II: I MADE JULIANTARA, keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama I Made Juliantara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir Jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari ,Desa/Kel. Tonja Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam penggeledahan bandan dan pakaian terhadap terdakwa I Made Juliantara tepatnya disaku belakang bagian kanan pada celana panjang jeans warna hitam yang sedang digunakan ditemukan dan diamankan barang berupa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,78 gram ;
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa I Made Juliantara tentang kepemilikan kristal bening tersebut dimana terdakwa mengakui sebagai pemiliknya yang didapatkan dari membeli kepada seseorang bernama Olipil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa tentang untuk apa membeli kristal bening tersebut dimana terdakwa menerangkan akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa I Made Juliantara bahwa dirinya membeli kristal bening tersebut dengan cara membeli lewat telpon, lalu uang ditransfer, kemudian kristal bening tersebut diambil ditempat tertentu yang bisa dengan sebutan tempel ;
- Bahwa saksi tidak bisa mencari orang yang bernama olipil karena terdakwa tidak mengetahui keberadaannya maupun alamatnya Olipil secara pasti ;
- Bahwa terdakwa I Made Juliantara tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai atau membawa kristal bening tersebut diatas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram , 1(satu) potong plaster warna coklat, 1(satu) potongcelana panjang jeans warna hitam, adalah barang yang saksi amankan ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Juliantara ;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjukan pemeriksa adalah terdakwa I Made Juliantara yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di pinggir jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja,Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di Pinggir Jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari, Desa/Kel.Tonja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa tepatnya disaku belakang bagian kanan pada celana panjang jeans warna hitam yang sedang digunakan terdakwa ditemukan dan diamankan barang berupa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,78 gram ;
- Bahwa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika golongan I yang dikenal dengan shabu dengan berat bersih 0,78 gram didapat dari Olipil pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pada pukul 21.00 wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli barang tersebut kepada Olipil dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Olipil untuk membeli shabu, setelah sepakat terdakwa disuruh mentransfer uangnya, beberapa jam lalau Olipil memberi alamat untuk mengambil shabu yang telah dibelinya di tempat tertentu dengan istilah ditempel ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri, dan terdakwa telah menggunakan shabu sejak awal Oktober 2016 dan terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pada pukul 11.00 wita didalam kamarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat maupun keberadaan Olipil karena belum pernah bertemu orangnya, dan terdakwa mendapatkan nomor telponnya Olipil karena diberikan oleh temannya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menguasai shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang yang ditujukan pemeriksa berupa 1(satu) potong kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram, 1(satu) potong plaster warna coklat, 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam adalah barang yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penggeledahan pada waktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram, 1 (satu) potong plaster warna coklat, 1(satu) potong celana panjang jeans

Hal 9 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama hitam, yang ditujukan pemeriksaan adalah barang milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pukul 22.21 wita bertempat di Pinggir Jalan Intan LC II, Br. Tegeh Sari, Desa/Kel.Tonja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa tepatnya disaku belakang bagian kanan pada celana panjang jeans warna hitam yang sedang digunakan terdakwa ditemukan dan diamankan barang berupa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,78 gram ;
- Bahwa lilitan plaster warna coklat terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba golongan I yang dikenal dengan shabu dengan berat bersih 0,78 gram didapat dari Olipil pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 pada pukul 21.00 wita seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli barang tersebut kepada Olipil dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Olipil untuk membeli shabu, setelah sepakat terdakwa disuruh mentransfer uangnya, beberapa jam lalau Olipil memberi alamat untuk mengambil shabu yang telah dibelinya di tempat tertentu dengan istilah ditempel ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri, dan terdakwa telah menggunakan shabu sejak awal Oktober 2016 dan terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pada pukul 11.00 wita didalam kamarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat maupun keberadaan Olipil karena belum pernah bertemu orangnya, dan terdakwa mendapatkan nomor telponnya Olipil karena diberikan oleh temannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang yang ditujukan pemeriksa berupa 1(satu) potong kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram, 1(satu) potong

Hal 10 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam adalah barang yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penggeledahan pada waktu terdakwa ditangkap ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari Instansi / Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan terdakwa I Made Juliantara pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh

Hal 11 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, Bahwa dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal Oktober 2016 yang lalu sebelum terdakwa di tangkap dan terakhir menggunakan sabu beberapa jam sebelum di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di dalam kamarnya, awalnya dikasi coba oleh teman terdakwa, lalu terdakwa beli sendiri untuk terdakwa pakai sendiri, dengan maksud untuk menghilangkan rasa lemes, stress dan tidak semangat dari terdakwa, apabila terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa menjadi lebih semangat, tidak lemes dan stamina terdakwa menjadi lebih kuat, apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu maka badan terdakwa lemas dan menjadi cepat emosi, dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari olipil dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). dimana cara terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol kaca lalu di buatkan lobang dan di masukan pipet dan pipa kaca kemudian di masukan sabu ke dalam botol kemudian botol tersebut di bakar lalu di hisap seperti orang merokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 343 / NNF / 2017 tanggal 15 Maret 2017 disimpulkan bahwa:

- 1265/2017/NF dan 1266/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine e seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika

Hal 12 dari 15 hal putusan no. 457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA (Metastetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkotika berupa sabu bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal 13 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa membawa dampak yang merugikan dirinya dan keluarganya bahkan dapat merusak masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Made Juliantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Juliantara oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,78 gram ;
 - 1(satu) potong plaster warna coklat ;
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam ;Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh kami I Made Pasek,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada,SH.M.Hum. dan Novita Riama,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 14 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nyoman Ani Yudiani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

I Made Pasek, S.H.M.H.

2. Novita Riama, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 11 September 2017
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2017, Nomor : 457 / Pid.Sus /
2017 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, SH.

Hal 15 dari 15 hal putusan no.457/Pid.Sus/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)